

LEMBAR PENGESAHAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Asas *Ultra Petita* Pada

Tindak Pidana Korupsi Juliari Batubara

(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Disusun Oleh:

Bella Mayang Sari

E1A018012

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**

Diterima dan disahkan


Pada tanggal: 2022

Menyetujui,

Pembimbing II/Penguji II

Pembimbing I/Penguji I

Penguji III



Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 19640724 199002 1 001



Dessi Perdani Y.P.S., S.H., M.H.


NIP. 19801214 201404 2 001



Handri Wirastuti S., S.H., M.H.

NIP. 19581019 198702 2 001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman**




Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
NIP. 19650520 199003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Mayang Sari
NIM : E1A018012
Angkatan/SKS : 2018/144 SKS
Program Studi : Ilmu Hukum
Ruang Lingkup Bagian : Hukum Acara Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Purwokerto, 03 April 2022

Yang Memberi Pernyataan,



Bella Mayang Sari

E1A018012

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Asas *Ultra Petita* Pada Tindak Pidana Korupsi Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Penulisan skripsi menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui hambatan, rintangan dan kesulitan sehingga tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
2. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah senantiasa membimbing penulis dengan memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah senantiasa membimbing penulis dengan memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Ibu Handri Wirastuti Sawitri S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang turut memberikan masukan, saran dan ilmu-ilmu berharga kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan segala pengalaman dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Seluruh Staff, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga segala kebaikan yang telah dilakukan akan di balas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat dari-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu hukum.

Purwokerto, 03 April 2022

Penulis

Bella Mayang Sari

E1A018012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Masa perkuliahan yang diemban oleh penulis selama kurang lebih empat tahun akan mencapai titik akhir dimana hal tersebut ditandai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan masa perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang datang silih berganti. Penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang akan penulis sebutkan. Kata-kata seakan tidak cukup bagi penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu kandung penulis yaitu Alm. Ibu Dewi Suprapti, S.H., orang tua tunggal penulis yang menjadi alasan terbesar penulis untuk segera menyelesaikan studi dan melanjutkan kehidupannya;
3. Tante dan Om penulis yaitu Retno Wuryaningsih, S.E., M.M., dan Drs. Ridwan Maronrong, M.Sc., yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis sejak ibu kandung penulis meninggal dunia. Beribu-ribu kata pun tidak cukup untuk mengucapkan terimakasih kepada kedua sosok yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini;
4. Adik-adik sepupu penulis yaitu Sri Haryo Bimo Seno, Dewi Shinta Kartika Sari dan Muhammad Rafi Mubarak serta Jeanita yang telah menerima penulis hidup bersama mereka, yang telah memberikan warna ke dalam hidup penulis dan selalu mendukung penulis;

5. Seluruh Keluarga Besar dari Alm. Ibu kandung penulis yang tidak ada hentinya untuk mendukung dan memberikan semangat untuk penulis sehingga penulis bisa bertahan sampai saat ini;
6. Sisca Riantika Aulia, sahabat terbaik penulis sejak menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Unsoed, yang selalu menebarkan keceriaannya dan keanehannya sehingga penulis tidak pernah merasa kesepian, dan yang selalu menemani penulis makan hampir setiap malam di akhir-akhir masa studi penulis, terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penulis baik saat penulis dalam keadaan senang maupun sedih;
7. Arhaisya Alaskayana, sahabat terbaik penulis sejak pertama datang ke Purwokerto dan terkhusus di Fakultas Hukum Unsoed, yang senantiasa menjadi pendengar yang baik serta pemberi saran terbaik ketika penulis sedang dalam kondisi tidak baik, terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penulis baik saat penulis dalam keadaan senang maupun sedih;
8. Bintar Abhi Saputra, sahabat penulis yang selalu menjadi paling sabar diantara ketiga sahabat laki-laki penulis lainnya dalam menghadapi sikap penulis, selalu mengajarkan hal-hal baik dan selalu membantu penulis di bidang akademik maupun non akademik, terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun;
9. Ihsanuddin Nursyie, sahabat penulis yang menjadi teman bertukar cerita dan pikiran tentang apapun, yang tidak henti-hentinya mengingatkan

penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, terimakasih selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun;

10. Abhirama Cetta, sahabat penulis yang selalu menjadi pendengar yang baik meskipun bukan pemberi saran yang baik, yang seringkali membuat penulis emosi, namun terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun;

11. Abigail Chrestella Romauli Siahaan, sahabat penulis yang selalu menjadi sahabat paling suportif, yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini karena sama-sama harus segera menghidupi diri sendiri, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan kepada penulis;

12. Echa Arista Kusumah Dewi, sahabat penulis yang selalu mendukung keputusan penulis dalam hal apapun, yang menyokong kehidupan berkendara penulis di tahun terakhir selama di perkuliahan, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan kepada penulis;

13. Kontrakan Watumas yaitu Aryo Megantoro, Bintar Abhi, Ihsanuddin Nursyie, Baskoro Aryo, Sareh Punandito, Muhamad Fahmi, Alif Alrasyid dan Dede Linardi yang selalu menjadi tempat penulis melepas penat dan yang memberikan candaannya diluar nalar sehingga penulis tidak pernah sedih;

14. Kakak-kakak penulis yaitu Nixon Randy Sinaga, Aryo Megantoro, Baskoro Aryo, Alfanito Yeremia, Nico Lysander, Zahra Aulia Rahmani, Arnindya Ulfatun Nisa, Yuliani Sianturi, dan Shafira Dwinta yang

selalu membantu penulis perihal akademik maupun non akademik dan senantiasa mendukung penulis dalam hal apapun;

15. Yolanda Amelia, Andru Bimo, Aliffya Utari, Farras Naufal dan Rifda Almaszahira yang bukan hanya sebatas teman satu kelompok PLKH bagi penulis namun juga sahabat baru penulis yang selalu memberikan canda tawanya, sukses selalu *friend*;

16. Sahabat-sahabat SMA penulis Yunita Tri Mulyani, Dea Fitri dan Deby Puspa yang selalu mendukung penulis sejak masa SMA sampai penulis berada di titik ini, sukses selalu ya *Union*;

17. Kawan-kawan PLKH Ndah Ndoh yaitu Cika, Rhaisya, Yola, Andru, Farras, Affy, Alma, Raihan, Dicky, Elfari, dan Thaya. Terimakasih waktu kurang lebih satu tahun yang super drama, semoga kita kembali bertemu dengan sudah terselesaikan segala urusannya;

18. Kawan-kawan Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS) yang sudah menjadi tempat penulis dalam berproses, berorganisasi dan tempat pertama penulis mengenal istilah berpikir kritis yang menjadikan penulis bisa seperti sekarang;

19. Seseorang yang menjadi penyemangat penulis di akhir penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih sudah hadir di kehidupan penulis meskipun di waktu-waktu terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Unsoed. Besar harapan penulis dapat bertemu lagi, semoga segera terselesaikan urusannya. Bahagialah selalu.

Sekali lagi, selamat ya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	19
1. Pertimbangan Hakim.....	19
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	27
3. Asas Kebebasan Hakim.....	29
B. <i>Ultra Petita</i>	38
1. Asas <i>Ultra Petita</i>	38
2. Penerapan Asas <i>Ultra Petita</i> di Indonesia.....	42
C. Tindak Pidana Korupsi.....	43

1. Sejarah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	43
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	45
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Metode Pendekatan.....	55
B. Metode Penelitian.....	55
C. Spesifikasi Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Penyajian Bahan Hukum.....	57
G. Metode Analisis Bahan Hukum.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian.....	59
B. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	132
A. Simpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134

